

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN AGAM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Agam Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lampiran Nomor 11)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 -2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN AGAM TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam .
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam .
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2017 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja;
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2017 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2017 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Impelementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Resposif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- (2) RAD PUG 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2017.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;

- b. Penanggung Jawab, yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
- c. Instansi Terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
- d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
- e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
- f. Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* Ukuran Keberhasilan
- g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
- h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

- (2) RAD PUG Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam .

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI AGAM

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1
TENTANG RENCANA AKSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
AGAM TAHUN 2017

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN AGAM TAHUN 2017

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KE
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Penyusunan Kelembagaan PUG	Ba ppeda Kab. Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Agam	Tersusunnya kelembagaan PUG sesuai regulasi yang ada.	Ditetapkannya Pokja PUG dan Fokal Point	<p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan SK Pokja PUG sesuai struktur OPD dalam perda No. 11 Tahun 2016 - Penyusunan dan penetapan SK Fokal Point sesuai struktur OPD dalam perda No. 11 Tahun 2016 	100%	
Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG Tahun 2017	Pokja PUG Kab. Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Agam	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	<p>B03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kab. Agam Tahun 2017 	100%	
					B06		
					B09		
					B12:		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER


Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender Pokja PUG, Focal Point PUG	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Agam	Pokja PUG dan Fokal Point PUG	POKJA PUG dan Fokal memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada Pokja PUG dan Focal Point	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	B03:	
						B06:	75%
						- Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG - Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Poin PUG	
						B09:	
						B12:	

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Peningtegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Publikasi Profil Gender Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Agam	- Tim Penyusun Buku Data Terpilah Kab. Agam Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Agam	Terpublikasinya Profil Gender Kab Agam	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam buku profil gender Kab. Agam	B03:	
						B06:	
					Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kab. Agam	B09:	
					Tercetaknya Buku Profil Gender Kab. Agam		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KE
1	2	3	4	5	6	7	
Pelatihan penyusunan GAB dan GBS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kab. Agam	Pokja PUG dan Focal Point PUG	POKJA PUG dan Focal mahir melakukan analisa GAB dan GBS	Terlaksananya pelatihan penyusunan GAB dan GBS	<p>B12: Dipublikasikannya buku Profil gender Kab. Agam dalam website Pemerintah Daerah</p> <p>B03</p> <p>B06</p> <p>B09: - Penyusunan konsep pelaksanaan pelatihan penyusunan GAB dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG</p> <p>- Pelaksanaan pelatihan anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Poin PUG</p> <p>B12</p>	100%	Caku yang menc pelati 30 Si
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget statement (GBS) pada RKAD/PA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tim TAPD Kab. Agam - Inspektorat Kab. Agam - Pokja PUG Kab. Agam 	Anggota PUG pada 20 SKPD yang telah mendapat pelatihan penyusunan GAB dan GBS	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKAD/PA SKPD pada website pemerintah daerah	<p>B03: - Pemilihan/Program Kegiatan Utama yang dimasukkan dalam PPRG (tim Tennis)</p> <p>- Rapat dengan TAPD untuk sosialisasi mekanisme GAB GBS dalam Siklus Anggaran</p>		
					<p>B06: Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Teknis/Sekretariat PPRG terhadap RKAD/PA SKPD</p>		
					<p>B09: Penyusunan Gender Budget Statement pada RKAD/PA SKPD</p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KE
1					B12: 1. Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah melalui Wakil Kepala Daerah	25%	


 BUPATI AGAM
 INDRA CATRI